



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 32/SK/I1.C01/PP/2018

TENTANG

**TIM RE-AKREDITASI NASIONAL PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk penjaminan mutu Program Studi Doktor Matematika perlu mendapatkan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu dibentuk Tim Re-Akreditasi Nasional Program Studi Doktor Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK.I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Tim Re-Akreditasi Nasional Program Studi Doktor Matematika FMIPA ITB dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Re-Akreditasi Nasional Program Studi Doktor Matematika FMIPA ITB adalah:
1. Menyusun borang akreditasi nasional Program Studi Doktor Matematika FMIPA ITB sesuai dengan pedoman akreditasi dari BAN-PT;
 2. Mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan terkait dengan kunjungan Tim Asesor BAN-PT;
 3. Melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2018

Dekan,

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan.:


1. Rektor/KPA (sebagai laporan);
2. Satuan Pengawas Internal;
3. Ketua Senat FMIPA;
4. Para Wakil Dekan FMIPA;
5. Para Manajer FMIPA;
6. Para Ketua KK FMIPA;
7. Para Ketua Program Studi Matematika FMIPA;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB
Nomor : 32/SK/II.C01/PP/2018
Tanggal : 23 Maret 2018

**TIM RE-AKREDITASI NASIONAL PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Ketua : Dr. Nuning Nuraini
Anggota : 1. Prof. Dr. M. Salman A. N.
2. Dr. Yudi Soeharyadi
3. Dr. Muchtadi Intan Detiena
4. Khreshna I. A. Syuhada, Ph.D.
5. Dr. Aleams Barra
6. Dr. Ikha Magdalena
7. Dr. Erma Suwastika

Dekan,



W Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002